



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 81 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
DI KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
  4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
12. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Koordinator :

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan.

B. Ketua:

1. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
5. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

C. Anggota:

1. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
4. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;

5. memeriksa hasil entri data pada angka 4 oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
6. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
7. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
8. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikan kepada Ketua Tim Penilai Internal.


- KETIGA** : Masa Kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" yaitu sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 100.3.3.2/ 81 /KPTS/408.12/2024****TENTANG TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN PACITAN.****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Koordinator	Dr. Ir. Heru Wiwoho, SP., M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Dodik Soemarsono, AP, M.Sc	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua	Eno Spith Fitri Yanto Mudumi, AP, M.Si	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Dwi Aprilia Ferdi, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		b. Yophi Affandi, S.IP	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Avrilia Nadhifa Rahma, S.Si	Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		d. Didin Soenaryati, SE	Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		e. Zahra Sholikahardi, S.Stat.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		f. Retno Satrio Utomo	Tenaga Teknis Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		g. Dodi Triono	Tenaga Teknis Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

